



PENETAPAN

Nomor 1029/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Anton Ruslan bin Muhayar Alahim, tempat tanggal lahir, Tangerang, 17 November 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Suka damai RT.004 RW.004 Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Pemohon I**";

Isna Safitri binti Naji, tempat tanggal lahir, Tangerang, 29 Maret 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Suka damai RT.004 RW.004 Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 09 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1029/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 7 November 2011 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 1029/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Naji dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mardan. HK dan Naang dengan mas kawin seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ashira Natasha Ruslan (perempuan);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan administrasi diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan 7 November 2011 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 1029/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3674041711730005, tanggal 28 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3674046903900001, tanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Asli Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 1364/AC/2012/PA Tgrs, tanggal 16 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472.2/60/SI/2015, tanggal 10 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Serui Indah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674010301103778, tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 1029/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hanapi bin Misi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kebon Kopi Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon II dan kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 November 2011 di Serpong, Kota Tangerang Selatan dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketika menikah, Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Naji ayah kandung Pemohon II dan dua orang saksi masing-masing bernama Mardan HK dan Naang dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda atau susuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ashira Natasha Ruslan;
 - Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
 - Bahwa selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya sehingga sampai saat ini belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa tujuan diajukan itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 1029/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naji bin H. Sanusi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Suka Damai Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon II dan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 November 2011 di Serpong, Kota Tangerang Selatan dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika menikah, Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II perawan;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Naji ayah kandung Pemohon II dan dua orang saksi masing-masing bernama Mardan HK dan Naang dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda atau susuan yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ashira Natasha Ruslan;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya sehingga sampai saat ini belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan diajukan itsbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak serta untuk alas hukum dan kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 1029/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon tersebut secara formil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan point 1 sampai dengan point 3, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 November 2011 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Naji dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mardan HK dan Naang dengan Mas kawin seperangkat alat shalat dan 10 (sepuluh) gram emas dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam dan pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i dimana syarat dan rukunnya telah terpenuhi, keduanya tidak memiliki hubungan sedarah/nasab dan hubungan sepersusuan serta tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain, yang menyebabkan diharamkan nikah baik oleh Syari'at Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sehingga para

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 1029/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengaku tidak memiliki Buku Nikah (posita point 6), karena para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, sehingga sampai saat ini Buku Nikah tidak diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan yang berkaitan dengan kebutuhan para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inspres No.1 tahun 1991) istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah sangat diperlukan untuk mengurus persoalan-persoalan keperdataan yang berkaitan dengan hak warga Negara, maka demi terbinanya kemaslahatan dan untuk tertibnya administrasi hukum, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di bawah sumpah menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 November 2011 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para Pemohon adalah benar sekalipun tidak tercatat di register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan hal tersebut bukan karena kelalaian dan beritikad buruk untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena keterbatasan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 1029/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan Para Pemohon tentang pencatatan Pernikahan, sehingga Para Pemohon tidak mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tentang pencatatan Pernikahan dan kondisi tersebut memungkinkan untuk dipilihnya Pengesahan Nikah dengan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang bekekuatan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apa lagi pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan Para Pemohon dapat disahkan dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Anton Ruslan bin Muhayar Alahim) dengan Pemohon II (Isna Safitri binti Naji) yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 1029/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Alaidin, M.H. sebagai hakim tunggal dan diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Drs. Alaidin, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | :Rp. 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 1029/Pdt.P/2018/PA.Tgrs.